

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS WACANA HUKUMAN KEBIRI
BAGI PELAKU PEDOFILIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAKSI

Muhammad Rianda Putra Lubis¹
Drs. H. Mhd. Asri Pulungan, MA^{2**}
Andi Maysarah, SH, MH^{3***}

Membicarakan Hak Asasi Manusia dari tindak pidana tidak akan terlepas dari hak pelaku dan hak korban. Korban sebagai orang yang merasa dirugikan dan hak-haknya telah direnggut oleh pelaku ingin menuntut keadilan dengan cara menuntut dikembalikannya hak korban dan menuntut untuk pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan pelaku membayarnya dengan cara menyerahkan permasalahan kepada Negara untuk merenggut hak-hak tertentu dari si pelaku.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah yang menjadi landasan wacana pengaturan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia dan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dalam perspektif HAM dengan kebijakan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia di Indonesia ditinjau dari Ilmu Kriminologi. Metode Penelitian yang digunakan jenis penelitian dengan tehnik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normative terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Perlindungan Anak dan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pertama bahwa yang menjadi landasan wacana pengaturan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia adalah karena kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua hukuman kebiri dianggap sebagai pelanggaran HAM karena hasrat seksual adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dihilangkan. Ketiga kriminologi melihat bahwa hukuman kebiri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani manusia disebut dengan kejahatan.

Kata Kunci: Hukuman Kebiri, Kriminologis, Pedofilia

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

^{2**} Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

^{3***} Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan